

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan usaha tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur hal tersebut. Jika dikaitkan dengan teori keadilan jelas ini tidak menimbulkan rasa keadilan karna adanya kekosongan hukum mengakibatkan kesamaan dimuka hukum tidak bisa diwujudkan.
2. Ketentuan sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku gangguan fungsi jalan yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) tidak mengakomodir rasa keadilan, hal ini dikarenakan dalam Pasal tersebut menyebutkan yang bisa diminta pertanggungjawaban adalah setiap orang, pada frasa setiap orang hanya jika mengacu pada hukum pidan itu hanya orang perorang (*Naturich Person*). Sedangkan dalam prakteknya ada subjek hukum lain diluar orang perorangan. karna adanya ketimpangan hukum dalam undang-undang ini mengakibatkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak bisa terpenuhi.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Harus adanya pembaharuan badan usaha (*naturict person*) sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Perlunya pengawasan lebih ketat oleh dinas perhubungan terhadap badan usaha dalam pembuatan alat pembatas kecepatan.